Kementerian PPN/ Bappenas

April 11 2016

compact

Mengentaskan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

MENAPAK KAKI DI JEJAK PENERAPAN

Langkah kaki penerapan program Compact punya kesempatan 2 tahun lagi. Ayo bergerak, agar tak jauh janji dan implementasi.

Unsur dan Prinsip Utama dalam *Trust Fund*

Oleh: **Hendra Wahanu Prabandani**

Staf Perencana di Biro Hukum Bappenas, menyelesaikan LL.M dari University of North Carolina School of Law USA dengan fokus studi dibidang Development Trust Funds.

Pengelolaan pendanaan pembangunan melalui *Trust Fund* (*TF*) telah berkembang sangat pesat selama tiga dekade terakhir. Pada 2013 saja World Bank mengelola lebih dari 1000 TF yang dananya berasal dari 250 donor, sedangkan UNDP Multi Donor Trust Funds Office mengelola sekitar 30. Lalu, model pengelolaan *TF* secara nasional juga telah diterapkan berbagai negara seperti Brazil, Afghanistan, Uganda dan Bhutan.

Dengan berkembang pesatnya pembentukan berbagai *TF* , beberapa pihak mulai memikirkan untuk mengidentifikasi dan melakukan kodifikasi atas unsur utama yang semestinya ada pada setiap *TF* . Unsur berikut ini merupakan intisari berbagai studi itu.

STATUS HUKUM TF. Status hukum menentukan apakah TF itu nantinya sebagai subyek hukum mandiri (*independent legal personality*) atau bagian dari organisasi yang menaunginya (*non-legal personality*). TF yang memiliki status hukum sendiri misalnya The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (the Global Fund) dapat secara mandiri membuat perjanjian dengan subyek hukum lain. Sedangkan The Global Environment Fund (GEF), meskipun peranannya sangat diperhitungkan sebagai lembaga donor utama bidang lingkungan, kedudukannya masih di bawah manajemen World Bank.

TUJUAN DAN SASARAN. Studi menunjukkan bahwa TF yang mampu merumuskan visi dan misi yang fokus lebih memiliki kelebihan daripada TF yang menerapkan *"open door" policy* atau lingkup yang terlalu luas. Contohnya pada saat The Mgahingga-Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust (MBIFTC) di Uganda hanya memiliki kapasitas pendanaan untuk membiayai sekitar 50 kegiatan, MBIFTC menerima lebih dari 4750 usulan kegiatan. Hal ini menyita waktu dan tenaga saat menyeleksi usulan.

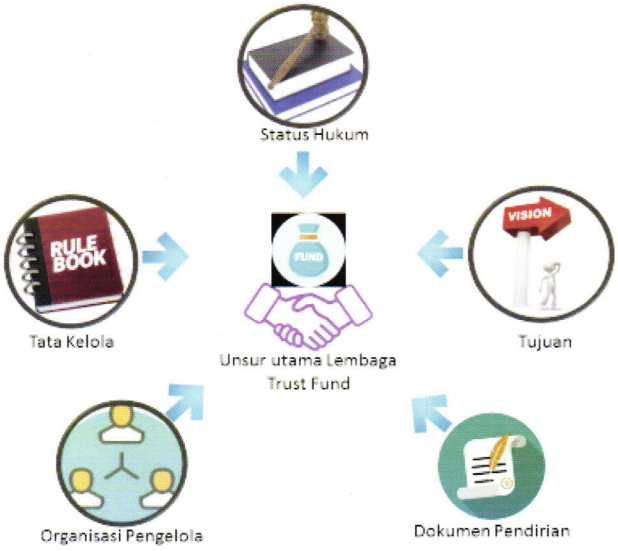

Dokumen Pendirian dan Operasional. Saat *TF* dibentuk lembaga internasional, biasanya perlu dilakukan perubahan statuta atau piagam pendirian organisasi tersebut. Misalnya apakah TF tersebut sebagai bagian dari organisasi atau organisasi yang sama sekali baru dan lepas dari induknya.

Sedangkan *TF* yang dibentuk berdasarkan hukum nasional suatu negara tertentu, bentuk dokumen pendiriannya bervariasi. Dengan kata lain, tergantung sistem hukum negara tersebut. Amazon Fund di Brazil didirikan dengan Keputusan Presiden, sedangkan Bhutan TF for Conservation (BTF) didirikan dengan Royal Charter of 1996 semacam akta yang dikeluarkan kerajaan Bhutan. Sebagai pelengkap dokumen pendirian, *TF* juga harus memiliki dokumen operasional yang nantinya memandu jalannya organisasi.

ORGANISASI PENGELOLA. *TF* selalu dikelola dewan atau majelis dengan prinsip perwalian (*trusteeship*). Organisasi pengelola ini umumnya diisi tokoh maupun perwakilan dari berbagai unsur masyarakat, NGO, donor maupun perwakilan pemerintah. Model kepemimpinan kolektif diyakini menjadi salah satu kunci sukses *TF* .

Komposisi dewan pengelola *TF* juga berdampak eksternal. Misalnya GEF dan USAID pernah memiliki kebijakan yang menyatakan tidak akan mengalokasikan anggaran di proyek lingkungan kepada *TF* yang pengelolanya didominasi perwakilan pemerintah.

KEBIJAKAN TENTANG TATA KELOLA ORGANISASI. Suatu *TF* wajib memiliki kebijakan larangan konflik kepentingan yang berlaku baik bagi dewan pengelola maupun jajaran di bawahnya. Kemudian, informasi terkait pengelolaan dana serta kegiatan harus mudah diakses publik.

Nah, Indonesia saat ini mulai menerapkan pengelolaan *TF* melalui mekanisme Dana Perwalian. Penulis merasa sangat penting untuk sama-sama memastikan bahwa Dana Perwalian itu telah memenuhi kaidah umum di atas.